



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
DAYEUHLUHUR DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengunduran diri Sdri. Cici Cahyanti Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dayeuhluhur sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Cilacap, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas PPK di wilayah tersebut dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dipandang perlu mengangkat Anggota PPK Pengganti Antar Waktu (PAW);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dayeuhluhur Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 1/PP.04.1-BA/3301/2024 Tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Pengganti Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Dayeuhluhur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAYEUHLUHUR DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Sdri. Cici Cahyanti** dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dayeuhluhur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Mengangkat **Sdri. Laela Fitri** sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Antar Waktu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024

di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan 4 April 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada Tanggal 4 Januari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP

ttd  
WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN CILACAP  
Kasubbag Hukum dan SDM

  
Tunggal Hamisena, S.AP

